PERUBAHAN-STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-KPU KEPRI
KPT 41 TAHUN 2026, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMIIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan dinamika pekerjaan di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau, diperlukannya beberapa penyesuaian Standar Operasional Prosedur untuk menunjang pelaksaaan tugas dan kinerja; Berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42/PK.01-BA/21/1/2026 tanggal 19 Oktober 2026 telah disepakati penyesuaian Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 23 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan SOP di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Penetapan SOP di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mencabut Standar Operasional Prosedur KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4/ORT.06/21/2025 dan Standar Operasional Prosedur KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 349/PL.01/21/2026.
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Oktober 2026.